



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / ~~567~~ / SK / 26.8 / PN / 2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA SATUAN PAUD SEJENIS

“ ALHADI KERAMASAN “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dari Ketua Lembaga Satuan PAUD Sejenis Alhadi Keramasan Nomor : 002/SPS.AK/VII/ 2018, Tanggal 7 Juli 2018
b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Disdik Kec. Kertapati Palembang Nomor : 420/160/UPT Disdik/Kertapati/2018
- Menimbang** : a. Bahwa Satuan PAUD Sejenis Alhadi Keramasan Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan SPS tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : **“ ALHADI KERAMASAN “**
2. Alamat : Jl. Putri Dayang Rt.34 Rw.02
Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :

1. Nama Layanan : SPS ALHADI KERAMASAN
2. NPSN : -
3. Pengelola : SRIYANI, S.Pd.,AUD

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 1 (Satu) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **30 Juli 2018 s.d. 30 Juli 2019**;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 30 Juli 2018

KEPALA DINAS



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM.